

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelacuran Di Indonesia

Akmal, Sahuri Lasmadi, Dessy Rakhmawati

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: muhammaddakmal22@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena anak yang melakukan pelacuran dari perspektif kebijakan hukum pidana di Indonesia dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undang serta kebijakan Hukum Pidana mengenai masalah tersebut. Berangkat dari kajian mendalam terhadap aturan perundang-undang yang ada, artikel ini menemukan bahwa pengaturan hukum tindak pidana pelacuran di Indonesia baik yang didasarkan pada KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP belum memberikan substansi aturan yang jelas, karena aturan tersebut masih terfokus pada mucikari dan calo yang terlibat dalam tindak pidana pelacuran, serta tiadanya batasan yang jelas mengenai tindak pidana pelacuran. Penulis berargumen bahwa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pelacuran di Indonesia yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengaturan tentang tindak pidana pelacuran dengan memberikan batasan yang jelas dan mengikat terhadap PSK dan pengguna jasa PSK, serta membuat aturan yang mengkategorikan pelacuran sebagai perbuatan kriminal yang memiliki sanksi cukup berat.

Kata Kunci: *Kebijakan Hukum,
Tindak Pidana Pelacuran.*

KEYWORDS: *Legal Policy, The
Crime Of Prostitution.*

ABSTRACT

This article aims to analyze the phenomenon of juveniles in conflict with law in cases of prostitution from the perspective of criminal law policy in Indonesia by considering statutory regulations and criminal law policies concerning this problem. Referring to an in-depth study of existing laws and statutes, this article finds that regulations concerning prostitution in Indonesia, contained in both Criminal Code and specific laws, have not provided clear regulatory substance, because these regulations are still focused on pimps and brokers who are involved in criminal acts of prostitution, as well as the absence of clear boundaries regarding criminal acts of prostitution. The author argues that criminal law policies against prostitution in Indonesia committed by children has to be made by providing clear definition and boundaries as well as making rules that categorize prostitution as a criminal act, sanctions.

A. PENDAHULUAN

Keberadaan hukum dalam suatu negara untuk memberikan kepastian hukum, memberikan persamaan hak, melaksanakan demokrasi, serta menjamin hak-hak manusia yang diatur oleh peraturan masing-masing negara.¹ Selanjutnya masing-

¹ Mukti Ali, *Perbandingan Konsep Negara Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020, hlm. 12

masing negara juga memiliki sistem hukum dalam berbagai bidang, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar.²

Pengaturan hukum pidana juga dilakukan oleh seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pengaturan hukum pidana di Indonesia secara umum pada pokoknya atau sebagian besar terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang selanjutnya disebut dengan KUHP³. Pengaturan hukum pidana dalam KUHP Indonesia diterapkan berdasarkan asas legalitas, asas territorial, asas personalitas dan asas perlindungan, sehingga KUHP dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana⁴.

Salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP Indonesia adalah tindak pidana asusila atau yang selanjutnya disebut dengan tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan merupakan semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Pengaturan hukum dibidang kesusilaan ini merefleksikan adanya norma kesusilaan yang diberlakukan di masyarakat yang mengakui adanya tatanan nilai kesusilaan tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik⁵. Bagi Indonesia sebagai negara timur menjadikan kesusilaan sebagai nilai keberadaban meliputi hukum, etika dan moral, kesusilaan sebagai norma tetap dan berkembang, kesusilaan sebagai standar perilaku yang dilarang oleh hukum⁶.

Salah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan adalah tindak pelacuran atau yang biasa disebut dengan prostitusi. Pelacuran merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan lain sebagainya⁷.

Pelacuran adalah suatu bentuk perbuatan menjual diri atau menyerahkan diri ke banyak laki-laki yang tidak hanya bermaksud untuk memuaskan nafsu, tetapi juga untuk memperoleh uang sebagai imbalan. Wanita yang menjual diri dalam tindak pidana pelacuran ini disebut dengan wanita tuna susila atau selanjutnya disingkat dengan WTS dan adapula yang menyebut pekerja seks komersial atau selanjutnya disingkat dengan PSK⁸. Bahkan saat ini perbuatan pelacuran ini seolah menjadi mata pencaharian bagi beberapa wanita yang dilakukan dengan motif ekonomi. Artinya wanita-wanita ini sengaja menjual diri kepada para lelaki dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa materi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 1

³ *Ibid.* hlm. 5

⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 27

⁵ Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 1

⁶ *Ibid.* hlm. 8-10

⁷ Arya Mahardika Pradana, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat dalam Prostitusi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 4, Nomor 2, 2015, hlm. 276, <http://jhp.ui.ac.id>

⁸ Irwandy Samad, Pelacuran dalam Orientasi Kriminalistik, *Lex Crimen*, Volume 1, Nomor 4, 2012, hlm. 63, <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Tindakan pelacuran ini tentu termasuk dalam perbuatan pidana karena telah melanggar norma asusila. Sebagaimana sudah diatur dalam KUHP bahwa setiap orang yang melanggar norma asusila maka dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tercantum dalam Pasal 281 KUHP menetapkan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan dan barangsiapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan hendaknya atau melanggar kesusilaan maka dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan (2 tahun 8 bulan) atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-.

Namun dalam Pasal 281 tersebut tidak diberikan batasan mengenai pelanggaran asusila yang dapat diberikan hukuman tersebut, sehingga menimbulkan persepsi bahwa semua perbuatan asusila dapat dikenakan sanksi sesuai aturan Pasal 281. Selanjutnya pengaturan yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi juga diatur dalam Pasal 296 KUHP yang menyebutkan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Selanjutnya Pasal 506 KUHP berbunyi bahwa :

Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan dijadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan.

Dari kedua pengaturan tersebut, maka pelaku yang harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana prostitusi berdasarkan Pasal 296 KUHP adalah “penghubung” atau orang yang mmepermudah adanya perbuatan cabul, sedangkan dalam Pasal 506 KUHP yang bertanggungjawab adalah mucikari (sebagai penrik keuntungan atau pelaku langsung). Artinya dari kedua pasal ini tidak ada sanksi yang menjerat “pemain” atau wanita tuna susila (WTS) dan dapat pula disebut dengan pekerja seks komersial (PSK) dalam tindak pelacuran ini.

Kondisi menunjukkan bahwa permasalahan hukum yang terjadi dalam tindak pidana pelacuran ini adalah kekaburan norma, dimana norma yang diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP hanya mengatur tentang pelaku perantara dan mucikari, sedangkan WTS/PSK yang terlibat dalam tindak pidana pelacurnya ini tidak dikenakan sanksi. Akibat dari hal ini terjadilah ketidakpastian sanksi yang akan diberikan kepada pelaku pelacuran, sehingga kasus pelacuran sulit untuk dikendalikan dan terus berkembang sampai saat ini. Padahal sudah jelas bahwa perbuatan pelacuran ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai sosial dalam masyarakat dan banyak sekali masyarakat yang menentang perbuatan tersebut, seharusnya kondisi ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menetapkan pengaturan tentang pelacuran yang didalamnya tidak hanya mengatur mucikari/germo dan calo saja, tetapi juga mengatur WTS/PSK dan pengguna jasa WTS/PSK tersebut.

A. METODE PENELITIAN

Artikel ini mengumpulkan sejumlah aturan hukum untuk di analisis diantaranya KUHP dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2008 Tentang pornografi, Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pelacuran di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Fenomena pelacuran saat ini menjadi permasalahan pelik yang ada dalam lingkungan masyarakat dan dianggap sebagai penyakit sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan permasalahan mengenai pelacuran terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi. Apabila membicarakan mengenai pelacuran sama dengan membahas mengenai persoalan kebutuhan hidup manusia. Hal ini dikarenakan saat ini pelacuran tidak hanya dijadikan sebagai cara untuk melampiaskan nafsu dari orang yang melakukannya, tetapi juga dijadikan sebagai mata pencaharian bagi sebagian besar pelakunya.

Pelacuran ini menjadi kejahatan seks untuk mata pencaharian⁹. dari hal ini, maka mayoritas seseorang yang melakukan tindak pelacuran memiliki motif untuk memperoleh penghasilan atau pendapatan berupa uang, dimana uang yang dihasilkan ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, adapula orang-orang tertentu yang sengaja melakukan tindak pelacuran ini untuk memenuhi gaya hidup, seperti untuk hidup mewah dan memuaskan gaya hidup bebas.

Pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi. Keinginan yang timbul ini merupakan akibat dari nafsu biologis manusia yang sederhana¹⁰.

Pada umumnya, tindak pelacuran ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Perempuan yang melakukan tindak pelacuran ini disebut sebagai wanita tuna susila (WTS) dan adapula yang menyebutnya sebagai pekerja seks komersial (PSK). Sebenarnya dalam tindak pelacuran ini tidak hanya melibatkan PSK/WTS, tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain, seperti konsumen, germo/mucikari, dan perantara. Konsumen adalah pihak yang menggunakan jasa seks untuk memperoleh kepuasan seksual dari seorang pekerja seks dengan memberikan sejumlah imbalan materi. Germo/mucikari adalah seseorang yang mendapatkan keuntungan materi dari transaksi seks melalui keterlibatannya secara sebagian atau sepenuhnya dalam mengadakan, memfasilitasi, dan mengendalikan pengelolaan pelacuran, termasuk penyediaan tempat untuk berlangsungnya transaksi seksual, mengawasi

⁹ Yolla Fitri Amalia., Haryadi dan Dheny Wahyudi, Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi Secara Online, *Pampas: Journal of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm. 46, <https://online-journal.ac.id/Pampas/article/view/12413>

¹⁰ Mia Amalia, Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab, *Jurnal Mimbar Yustisia*, Volume 11, Nomor 2, 2016, hlm. 864, <https://jurnal.unsur.ac.id>

pelaksanaan dan atau perekrutan, menyediakan makan dan perlindungan, atau membuat keputusan atas mobilisasi kerja PSK¹¹.

Sementara itu, perantara bisa berperan sebagai calo atau perekrut yang mendapatkan imbalan dengan berperan menghubungkan antara konsumen dengan pekerja seks atau dengan mucikari yang mengelola praktek prostitusi. Perantara juga mungkin mendapatkan imbalan dari geromo/pengelola pelacuran atas keterlibatannya dalam mencari, merekrut, membujuk, atau membawa perempuan untuk dijadikan pekerja seks di lokasi prostitusi¹².

Permasalahan mengenai pelacuran sampai saat ini belum bisa diselesaikan dan bahkan jumlah kasusnya semakin meningkat. Saat ini kegiatan pelacuran tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi rahasia umum, dimana semua pihak sudah tidak tabu/asing lagi dengan kegiatan pelacuran ini. Hal ini seolah menggambarkan bahwa pemerintah pun = melegalkan praktik yang telah mendarah daging di masyarakat Indonesia ini seperti ancaman terhadap sex morality, kehidupan rumah tangga, kesehatan, kesejahteraan kaum wanita, dan bahkan menjadi problem bagi pemerintah lokal.

Dari hal ini, maka kegiatan pelacuran memiliki beberapa bentuk, ada pelacuran yang prakteknya dapat diidentifikasi dengan mudah, seperti halnya di rumah bordil/lokalisasi, kawasan remang-remang (jalur lalu lintas jarak jauh) atau di antara pelacur jalanan yang berkeliaran di tempat-tempat terbuka untuk menjajakan dirinya. Ada pula praktek pelacuran yang terselubung yang tidak mudah dikenali karena pelakunya berkedok menjalankan aktivitas non-prostitusi.

Kegiatan pelacuran ini juga termasuk dalam suatu perbuatan atau kejahatan asusila yang seharusnya mendapat sanksi hukum sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku di Negara ini. Orang-orang yang melakukan perbuatan pelacuran ini dianggap telah melanggar norma asusila. Oleh karena itu, dalam penanganannya dan penegakan hukum mengenai tindak pelacuran ini, pemerintah mengacu pada beberapa pasal dalam KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP merupakan pangkal hukum pidana secara umum, sehingga seluruh aturan terhadap perbuatan yang dinilai melanggar tindak pidana diatur berdasarkan KUHP ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan mengenai tindak pelacuran secara umum mengacu pada Pasal 281 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan dan barangsiapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan hendaknya atau melanggar kesusilaan maka dihukum penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan (2 tahun 8 bulan) atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-.

¹¹ Binahayati Rusyidi dan Nunung Nurwati, Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 5, Nomor 3, 2018, hlm. 304, <https://jurnal.unpad.ac.id>

¹² *Ibid.* hlm. 305

Dari aturan dalam Pasal 281 KUHP memang tidak dijelaskan secara jelas mengenai tindak pelacuran, karena pasal tersebut hanya mengatur mengenai “orang yang melanggar kesusilaan”. Namun berhubung tindak pelacuran ini memiliki stigma sebagai perbuatan yang melanggar nilai kesopanan dan kesusilaan, maka tindak pelacuran termasuk dalam tindakan yang diatur oleh Pasal 281 KUHP.

Kemudian pengaturan mengenai tindak pidana pelacuran juga dianggap berhubungan dengan aturan dalam Pasal 284 KUHP yang mengatur “Seorang pria atau wanita yang telah kawin dan terbukti melakukan mukah (overspel) maka dapat diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan”. Penggunaan Pasal 284 KUHP dalam pengaturan tindak pelacuran ini dikarenakan tindak pelacuran dianggap sebagai perbuatan tindak pidana pergendakan (perzinaan) atau perselingkuhan jika dilakukan oleh seseorang yang telah menikah.

Akan tetapi, menurut analisa yang penulis lakukan, penggunaan Pasal 284 KUHP sebagai bentuk pengaturan tindak pelacuran ini kurang tepat dan bahkan tidak tepat sama sekali. Hal ini dikarenakan tidak semua orang yang melakukan pelacuran, seperti PSK atau WTS sudah berstatus menikah, karena ada sebagian dari PSK ini yang justru berstatus belum menikah atau sudah pernah menikah (Janda). Kemudian bagi PSK yang sudah menikah, adapula suami yang justru mendukung dan mem-backup istrinya untuk menjadi PSK dengan alasan kebutuhan ekonomi. Artinya suami secara sengaja mengizinkan istri untuk melakukan tindak pelacuran agar memperoleh penghasilan berupa uang yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga suami yang demikian tidak akan melaporkan istrinya dengan tuduhan berzina, meskipun ia mengetahui bahwa istrinya telah melakukan pelacuran.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa Pasal 284 KUHP belum mampu memberikan batasan yang jelas sebagai bentuk pengaturan tindak pelacuran, karena Pasal 284 KUHP tersebut adalah pengaturan mengenai perzinaan dan merupakan delik aduan, dimana pelaku bisa dituntut apabila ada tuntutan dari salah satu pihak, seperti suami atau istri. Sementara itu tidak semua PSK atau WTS memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 284 KUHP tersebut.

Pengaturan berikutnya mengenai tindak pelacuran ini juga diatur dalam Pasal 296 KUHP yang menyebutkan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Selanjutnya Pasal 506 KUHP berbunyi bahwa : “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan dijadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan”.

Apabila dilihat dari kedua aturan dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, maka aturan tersebut tidak menysasar kepada PSK atau WTS, tetapi hanya

ditujukan kepada germo dan calo. Dari situlah dapat diketahui bahwa hukum pidana hanya mengategorikan prostitusi sebagai suatu tindak pidana terhadap pihak perantaranya. Pada hal ini kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara, bilamana terdapat perantara (germo atau mucikari).

Selain diatur dalam KUHP sebagai pangkal hukum pidana, tindak pidana pelacuran di Indonesia juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penggunaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengacu pada aturan dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, dimana tindak pidana pelacuran ini termasuk kegiatan perdagangan orang karena dalam kegiatannya ada objek yang ditawarkan dan ada pembayaran berupa uang sebagai bentuk balas jasa yang telah diberikan oleh PSK kepada pengguna.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dari aturan tersebut menjelaskan bahwa perdagangan orang bertujuan untuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual yaitu yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Eksploitasi seksual berarti penghisapan atau penggunaan serta pemanfaatan relasi seks semaksimal mungkin oleh pihak pria. Selain itu adapula eksploitasi seksual yang ditujukan untuk komersial adalah tindakan yang berupa pendayagunaan, pemanfaatan, pengusapan, pemerasan fisik maupun seksual untuk mendapatkan keuntungan materil. Apabila dikaitkan dengan eksploitasi seksual, maka tindak pidana pelacuran ini termasuk dalam eksploitasi seksual komersil atau eksploitasi seksual dengan tujuan diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00.

Melihat bunyi aturan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut, maka aturan tersebut ditujukan atau diperuntukkan kepada orang yang merekrut, mengangkut seseorang dengan tujuan untuk eksploitasi yang mana unsur-unsur tersebut mengarah kepada germo atau mucikari, sehingga Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat ditujukan kepada germo/mucikari dalam tindak pidana pelacuran. Hal ini dikarenakan germo atau mucikari dianggap telah mempekerjakan para PSK dan menjual mereka kepada para lelaki hidung belang dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari tindakan pelajuran tersebut.

Namun menurut analisa penulis, pengaturan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut belum memberikan batasan yang spesifik karena hanya dapat digunakan untuk menjerat para germo atau mucikari, tetapi tidak dengan pelaku PSK dan pengguna jasa PSK tersebut. Kemudian ada unsur korban yang seolah menjadi dasar bahwa PSK adalah korban. Istilah korban yang diujukkan kepada PSK ini kurang tepat, karena sebagian besar terjadinya tindak pidana pelacuran ini juga dilakukan atas dasar kemauan PSK itu sendiri, artinya tidak ada unsur pemaksaan atau eksploitasi yang dilakukan oleh germo kepada PSK. Akibatnya PSK tidak bisa disebut sebagai korban, sedangkan germo juga tidak bisa disangka sebagai pihak yang melakukan eksploitasi kepada PSK.

Tindak pidana pelacuran juga dianggap sebagai bentuk pornografi karena beberapa tindak pidana pelacuran ada yang dipromosikan kepada pelanggan. Promosi tersebut dapat berupa video, foto, sketsa, percakapan, gerak tubuh atau pesan suara yang disebar luaskan kepada pelanggan melalui media elektronik, seperti Handphone dengan memanfaatkan media sosial, email dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tindak pidana pelacuran juga berkaitan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pertama, penulis akan menganalisa mengenai aturan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menentukan bahwa:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Melihat aturan tersebut, maka Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai larangan-larangan dalam melakukan tindak pidana pelacuran, karena dalam pasal tersebut memang tidak diberikan batasan yang jelas mengenai pelacuran. Artinya tidak semua pelaku tindak pidana pelacuran bisa dijerat dengan Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2008 karena ada beberapa tindak pidana pelacuran yang memang melakukan aksi pornografi dengan cara mempromosikan foto dan lain sebagainya melalui media sosial, tapi adapula tindak pidana pelacuran yang tidak melakukan aksi-aksi tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini tidak bisa digunakan secara khusus untuk mengatur mengenai tindak pidana pelacuran.

Berhubung dalam mempromosikan pelacuran tersebut dilakukan melalui media elektronik, maka tindak pidana pelacuran dianggap memiliki keterkaitan dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasinya elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Akan tetapi, dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE tersebut hanya sebatas menyebutkan melanggar kesusilaan dan tidak menyebutkan pelacuran. Artinya Pasal 27 ayat 1 UU ITE masih rancu dan tidak jelas merujuk pada unsur kesusilaan yang bagaimana. Selain itu, dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang diatur mengenai perbuatan mendistribusikan bukan pada perbuatan pelacurannya.

Dari hasil tersebut, maka analisa penulis menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana pelacuran di Indonesia diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pangkal pengaturan pidana secara umum, serta diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada diluar KUHAP seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Akan tetapi dari hasil analisa penulis diperoleh bahwa dari seluruh peraturan perundang-undangan tersebut, maka masih terjadi kekaburan norma atau ketidakjelasan norma mengenai pengaturan tindak pidana pelacuran di Indonesia. Hal ini dikarenakan dari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada tidak memberikan substansi secara tegas dan memberi batasan yang jelas mengenai penegakan hukum terhadap PSK/WTS dan pengguna jasa PSK itu, sedangkan dalam KUHP hanya mengatur mengenai mucikari dan perantara.

Hal ini dikarenakan dilihat dari kedua aturan dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, maka aturan tersebut tidak menysasar kepada PSK atau WTS, tetapi hanya ditujukan kepada germo dan calo. Selain itu, pengaturan dalam KUHP juga tidak menjerat perbuatan PSK maupun pengguna, melainkan hanya menjerat kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran.

Sementara itu harus diingat bahwa tindak pelacuran ini tidak hanya melibatkan pihak germo dan calo, tetapi juga melibatkan wanita pekerja seks

komersialnya (PSK) dan juga pembeli atau pelanggan yang memesan jasa dari PSK tersebut. Seharusnya pengaturannya tidak hanya ditujukan kepada germo dan calo, tetapi juga kepada PSK dan laki-laki yang menjadi pengguna jasa PSK tersebut. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum kepada PSK dan pengguna sebagai pihak yang juga terlibat dalam tindak pelacuran ini menjadi tidak jelas, sehingga batasan dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tersebut belum memiliki kejelasan substansi dalam mengatur tindak pidana pelacuran.

Akibat dari hal ini, rata-rata dalam penindakan pelacuran, hanya mucikari yang dijerat hukum, sedangkan untuk PSK/TWS dan pengguna tidak diproses. Kemudian adanya ketidakjelasan mengenai batasan tindak pidana pelacuran menyebabkan tindak pidana ini amat sulit diterapkan pada wanita pelacur dan tamu yang dating mengunjunginya. Sehingga setiap razia dan penertiban pelacuran oleh aparaturnegara, hampir-hampir tidak pernah ada tamu yang mengunjungi pelacuran tersebut ditangkap. Dari semua persoalan tersebut jika dilihat pada masa sekarang ini, perlu menyempurnakan atau membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang baru agar PSK/WTS dan pengguna jasa PSK juga dapat dikenakan sanksi.

2. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pelacuran di Indonesia

Pada dasarnya pengaturan mengenai tindak pidana pelacuran ini sangat penting, mengingat tindak pelacuran memberikan dampak yang cukup besar. Dampak yang diberikan dari adanya tindak pidana pelacuran tidak hanya dari aspek moral dan agama, tetapi juga dari aspek lingkungan sosial masyarakat, kesehatan dan lain sebagainya.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pelacuran di Indonesia ternyata belum diatur secara jelas, baik dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini dikarenakan pengaturan dalam KUHP seolah hanya merujuk pada germo atau mucikari dan calo, sedangkan untuk pekerja seks komersial (PSK) dan pengguna jasa PSK tidak ada sanksi yang mengatur. Kemudian pada peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Orang, UU ITE maupun UU Pornografi juga tidak memberikan batasan yang jelas mengenai substansi pengaturan tindak pidana pelacuran terhadap PSK dan pengguna jasa PSK. Selain itu, dalam KUHP juga tidak memberikan konsep mengenai pelacuran, sehingga pengertian pelacuran ini tidak ada diatur dalam KUHP.

Kondisi ini menimbulkan akibat hukum berupa kekaburan norma atau ketidakjelasan norma, sehingga berdampak pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pelacuran di Indonesia yang sampai saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan tindak pidana pelacuran belum sepenuhnya diatur dalam KUHP sehingga pada tindak pidana ini hanya germo atau mucikari yang dapat dikenakan sanksi, sedangkan PSK dan pengguna jasa PSK belum dapat dikenakan sanksi karena tidak ada aturan mengenai kedua pihak tersebut.

Selain itu, kekaburan norma ini juga mengakibatkan pengaturan tindak pidana pelacuran belum memiliki kepastian hukum yang jelas, sehingga tidak semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pelacuran ini dapat ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Akibatnya setiap saat ada razia dan penertiban tindak pidana pelacuran oleh aparat penegak hukum, maka hampir tidak pernah ada tamu yang mengunjungi pelacuran tersebut ditangkap. Kemudian para PSK biasanya hanya diperiksa untuk memberikan keterangan dan informasi mengenai germo/mucikari dan calo yang mem-*backup* mereka, sehingga saat informasi ini telah diperoleh, maka PSK akan dibebaskan dan hanya diberi pembinaan sosial, sedangkan para germo/mucikari dan calo akan dikenakan sanksi pidana sesuai aturan tersebut.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, germo/mucikari dan calo yang sudah diamankan tidak diambil tindakan lebih lanjut dengan berbagai pertimbangan, seperti kurang jelasnya aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang mengakibatkan para germo/mucikari dan calo tidak bisa ditindak, meskipun secara nyata telah melanggar norma sosial.

Selain itu, belum adanya kejelasan pengaturan mengenai PSK yang terlibat dalam tindak pidana pelacuran berakibat pada tidak adanya perlindungan hukum bagi PSK dan menyebabkan ketidakmampuan melindungi hak-hak dasar individu, menggiring terjadinya peningkatan pelacuran yang berujung pada peningkatan keuntungan pada bisnis pelacuran.

Semakin besar keuntungan yang didapat, maka, semakin besar permintaan terhadap pekerja seks. Semakin besar permintaan, semakin potensial pasar bagi produk-produk pelacuran. Semakin murah ongkos seks, semakin banyak pria yang mampu membayar, maka, akan semakin seringlah ia membayar untuk kelanggengan bisnis yang menghancurkan kehidupan para perempuan itu. Elastisitas permintaan ini menggiring pada sisi penawaran pelacuran.

Selain itu, ketidakjelasan pengaturan mengenai tindak pidana pelacuran juga menyebabkan aparat penegak hukum memiliki ruang yang sempit untuk menindak perbuatan ini, dimana aparat penegak hukum hanya bisa menindak mucikari atau calo, sedangkan PSK dan pengguna jasa PSK masih bisa bebas berkeliaran tanpa memperoleh hukuman atas perbuatannya. Akibatnya setiap razia dan penertiban pelacuran oleh aparaturnegara, hampir-hampir tidak pernah ada tamu yang mengunjungi pelacuran tersebut ditangkap.

Oleh karena itu dari permasalahan ini penulis mengkaji dan menganalisa bahwa perlu adanya kebijakan hukum terhadap tindak pidana pelacuran agar tindak pidana ini dapat diminimalisir atau dimusnahkan. Kebijakan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengaturan tentang tindak pidana pelacuran yang ada dalam KUHP.

Saat ini KUHP sudah mengalami revisi tetapi belum sampai tahap pengesahan dan masih dalam draft final KUHP, dimana dalam draft final KUHP ini pengaturan mengenai tindak asusila, terutama yang berkaitan

dengan pelacuran tidak lagi diatur dalam Pasal 296 maupun 506, tetapi diatur dalam Pasal 423, Pasal 424 dan Pasal 245 draft final KUHP.

Pasal 423 ayat 1 draft final KUHP menyebutkan bahwa: setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain bebruat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Selanjutnya Pasal 424 mengatur setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun. Pasal 425 juga mengatur bahwa Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 423 dan 424 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Melihat dari aturan dalam draft final KUHP baru tersebut, maka didalamnya juga tidak ada memberikan batasan konsep mengenai tindak pidana pelacuran dan yang diatur dalam pasal-pasal nya hanya sebatas orang yang menghubungkan atau memudahkan yaitu germo/mucikari dan calo. Artinya didalam draft final KUHP baru juga tidak ada pasal yang mengatur mengenai WTS/PSK dan pengguna jasa PSK tersebut.

Oleh karena itu perlu adanya kebijakan dengan memperbaiki pasal yang mengatur mengenai ancaman hukuman bagi PSK dan pengguna jasa PSK, sehingga tidak hanya germo/mucikari dan calo saja yang dapat dikenakan sanksi hukum. Tujuan dari adanya kebijakan hukum ini adalah untuk memberikan aturan yang mengikat dan batasan yang jelas mengenai tindak pidana pelacuran, supaya seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana pelacuran ini dapat diberikan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. Kebijakan hukum ini perlu dilakukan, mengingat sampai saat ini tindak pidana pelacuran terus berkembang, baik itu yang sembunyi-sembunyi maupun dilakukan secara terang-terangan. Oleh karena itu, pemerintah harus segera menetapkan kebijakan hukum yang berfungsi untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya tindak pidana pelacuran.

Selain membuat kebijakan yang mengikat terhadap PSK dan pengguna jasa PSK, kebijakan lain yang dapat dilakukan adalah mengkategorikan pelacuran bukan hanya sebagai tindak asusila, melainkan juga perbuatan kriminal yang memiliki sanksi cukup berat, serta melakukan kebijakan yang mengatur tentang upaya-upaya untuk menindak tindak pidana pelacuran sampai akar-akarnya. Kebijakan-kebijakan tersebut harus dilakukan agar pelacuran di Indonesia dapat ditindak, sehingga permasalahan pelacuran tidak lagi muncul dalam lingkungan masyarakat. Namun pada pelaksanaannya, pelacuran dan bentuk prostitusi lainnya tidak pernah selesai dan justru terus mengalami perkembangan dengan model yang semakin modern, seolah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Kondisi ini dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat berjalan optimal karena pengaturan mengenai tindak pidana pelacuran juga belum jelas.

C. SIMPULAN

1. Pengaturan hukum tindak pidana pelacuran di Indonesia berdasarkan KUHP maupun peraturan perundang-undangan diluar KUHP belum memberikan substansi aturan yang jelas, karena didalam KUHP hanya mengatur mengenai germo/mucikari dan calo yang terlibat dalam tindak pidana pelacuran, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP juga tidak memberikan batasan jelas mengenai tindak pidana pelacuran.
2. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pelacuran di Indonesia dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengaturan tentang tindak pidana pelacuran dengan memberikan batasan yang jelas dan mengikat terhadap PSK dan pengguna jasa PSK, membuat aturan yang mengkategorikan pelacuran sebagai perbuatan kriminal yang memiliki sanksi cukup berat, serta melakukan kebijakan yang mengatur tentang upaya-upaya untuk menindak tindak pidana pelacuran sampai akar-akarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Negara Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2001. LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150.

Buku

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017

Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017

Mukti Ali, *Perbandingan Konsep Negara Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020

Pope, Jeremy. Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional. Jakarta: Penerbit Buku Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015

Jurnal

Arya Mahardika Pradana, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat dalam Prostitusi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 4, Nomor 2, 2015, <http://jhp.ui.ac.id>

Binahayati Rusyidi dan Nunung Nurwati, Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 5, Nomor 3, 2018, <https://jurnal.unpad.ac.id>

Fontian Munzil et al., "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pegganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomi Negara dan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 1, (2015).

Intan Munirah, Mohd. Din, Efendi, "Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No.2, (2017).

Irwandy Samad, Pelacuran dalam Orientasi Kriminalistik, *Lex Crimen*, Volume 1, Nomro 4, 2012, <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Mia Amalia, Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab, *Jurnal Mimbar Yustisia*, Volume 11, Nomor 2, 2016, <https://jurnal.unsur.ac.id>

Yolla Fitri Amalia., Haryadi dan Dheny Wahyudi, Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi Secara Online, *Pampas: Journal of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 1, 2021, <https://online-journal.ac.id/Pampas/article/view/12413>